



Research Article

Hak-Hak Perempuan dalam perspektif Islam dan Barat "Relevansinya di Era Modern"

Aisyah Nur Rahmah¹, Fatimah², Mufidah Nur Karimah³

1. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta, Indonesia
E-mail: nurrahmaaisyah7@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta, Indonesia
E-mail: rtrwfatihah@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Ngruki Surakarta, Indonesia
E-mail: nufidanur@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026
Available online : April 22, 2026

How to Cite: Aisyah Nur Rahmah, Fatimah and Mufidah Nur Karimah (2026) "Women's Rights from an Islamic and Western Perspective: 'Relevance in the Modern Era'", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1344-1362. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2070.

Women's Rights from an Islamic and Western Perspective: "Relevance in the Modern Era"

Abstract. The role of women in society has undergone significant changes in the era of globalization. This article examines women's rights from Islamic and Western perspectives, highlighting the importance of freedom of speech, economic rights, and access to education as fundamental to

achieving gender equality. Women's active participation in politics and the economy allows them to voice important issues and contribute to broader social change. The Islamic perspective emphasizes the obligation to seek knowledge for all individuals, regardless of gender, while the Western approach focuses on individual freedom and non-discrimination. Understanding these two perspectives helps us understand the relevance and challenges women face in fighting for their rights in the modern world. This research aims to provide a deeper understanding of women's position and encourage further discussion on gender equality across various fields.

Keywords: Women's Rights, Gender Equality, Education, Freedom of Speech, Islamic Perspective, Western Perspective.

Abstrak. Peran perempuan dalam masyarakat telah mengalami perubahan besar di era globalisasi. Artikel ini meneliti hak-hak perempuan dari sudut pandang Islam dan Barat, menyoroti pentingnya kebebasan berbicara, hak ekonomi, dan akses pendidikan sebagai dasar untuk mencapai kesetaraan gender. Partisipasi aktif perempuan dalam politik dan ekonomi memungkinkan mereka untuk menyuarakan isu-isu penting dan berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Perspektif Islam menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi semua individu, tanpa memandang gender, sementara pendekatan Barat berfokus pada kebebasan individu dan non-diskriminasi. Memahami kedua perspektif ini membantu kita memahami relevansi dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka di dunia modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi perempuan dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang kesetaraan gender di berbagai bidang.

Kata Kunci : Hak Perempuan, Kesetaraan Gender, Pendidikan, Kebebasan Berbicara, Perspektif Islam, Perspektif Barat.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, dunia menyaksikan perubahan besar dalam peran dan hak perempuan. Di tengah arus modernitas, perempuan dianggap maju ketika mereka melampaui batasan-batasan budaya tradisional, berkarir sebagai guru, dokter, pelayan hotel, dan sebagainya. Mereka dengan bebas mengejar cita-cita dan berkontribusi dalam berbagai bidang, tanpa terhalang oleh sekat-sekat agama yang dahulu membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ini membuka jalan bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang, dengan peranan mereka sebagai sumber daya manusia, pemikir, dan pengambil keputusan yang semakin penting dan dibutuhkan.¹

Menurut Betz² mengemukakan bahwa pada tahun 2000 tiga per lima wanita di Indonesia bekerja dan 60% wanita bekerja ini memiliki anak di bawah usia 12 tahun. Motivasi seorang wanita untuk terjun dalam dunia karir tidak terlepas dari

¹Agnes Djarkasi (2008), *Women in Publik Sektor* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 113.

² Utami (2011). *Strategi Work-Life Balance pada Dosen Perempuan Berperan Ganda (Studi Kasus Di Program Studi Arsitektur)*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

aspirasi yang ada pada wanita. Aspirasi tersebut berkaitan dengan cita-cita, tujuan, rencana, serta dorongan untuk bertindak dan berkarya.³

Hasil survey statistik tenaga kerja di Kalimantan Selatan pada tahun 2013 di ketahui angka keterlibatan wanita dalam dunia kerja meningkat 43.603 orang dalam satu tahun sejak 2012.⁴ Hasil data statistik tahun 2015 menyatakan angka ketergantungan penduduk kota Banjarbaru sebesar 45,04%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 45 orang usia tidak produktif yang terdiri dari 40 orang usia muda dan 5 orang usia tua. Secara sederhana dapat diartikan bahwa beban tanggungan dalam keluarga di Banjarbaru tergolong tinggi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi tiap anggota keluarga dikhawatirkan tidak dapat tercapai.⁵ Berdasarkan data statistika provinsi Kalimantan Selatan yang dijelaskan sebelumnya maka tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita di Kalimantan Selatan hingga sekarang karena tuntutan ketergantungan keluarga yang tinggi khususnya di Banjarbaru.

Pada abad ke-16 dan ke-17, sistem patriarki Barat secara meluas menindas perempuan dalam kehidupan sosial. Mereka dikucilkan dari pendidikan, kehidupan sosial, budaya, dan politik, dianggap hanya sebagai objek seksual bagi laki-laki. Akibatnya, perempuan terpinggirkan dan berada dalam posisi subordinasi. Kesenjangan yang besar dalam relasi antara laki-laki dan perempuan menandai tatanan masyarakat saat itu.⁶

Akibat dari sistem patriarki di Barat yakni sistem yang menempatkan laki-laki dengan dominasi begitu besar dalam berbagai aspek tatanan kehidupan, serta akibat dari ketidakadilan yang dirasakan oleh para kaum perempuan. Muncullah gerakan feminisme yang berusaha untuk menengahkan sistem patriarki Barat dengan menuntut kesetaraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.⁷

Kajian tentang peran dan hak Perempuan telah menjadi kajian umum di kampus-kampus di Indonesia. Para sarjana membahas hak-hak Perempuan dalam Islam, sebagian sarjana membahas penindasan hak-hak perempuan, sebagian lain membahas tentang hak-hak Perempuan dalam pendidikan. Kajian-kajian tersebut belum membahas tentang peran dan hak Perempuan kontemporer menurut fikih Islam kontemporer.⁸ Tujuan jurnal ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang hak-hak wanita dalam Islam dan Barat, serta untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai relevansi ajaran ini pada zaman kontemporer.

³ Ermawati. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*, 2(2). hal 45.

⁴ Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2013) Hasil Survey Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2013.

⁵ Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan (2015) Hasil Survey Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2015.

⁶ Nuril Hidayati, (2018). "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1: 23.

⁷ Abdul Karim, (2014). "Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 1: 83

⁸ Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir. *Jurnal Ecopsy*, 5(1), hal 43-50.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami permasalahan yang dikaji. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literatur, seperti Al-Qur'an, hadits, undang-undang, dan hasil penelitian lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan data dari buku-buku sebagai sumber utama.

Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini mengandalkan dasar hukum Islam, khususnya norma-norma yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Dengan pendekatan ini, diharapkan hakikat objek penelitian dapat diungkapkan dengan jelas.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Barat

a. Kedudukan Perempuan Dalam Islam

Sebelum kedatangan Islam, perempuan di berbagai peradaban menghadapi ketidakadilan dan penindasan. Di Romawi, perempuan berada di bawah kendali penuh ayah mereka dan kemudian suami mereka, yang memiliki hak atas tubuh, harta, dan bahkan nyawa mereka. Di India, perempuan dipaksa mengikuti keinginan orang tua, suami, dan kemudian anak-anak mereka, tanpa kebebasan untuk memilih.⁹

Di Makkah sebelum Islam, praktik pembunuhan bayi perempuan marak, dikarenakan ketakutan akan pernikahan dengan orang asing atau golongan rendah. Di Eropa, perempuan juga mengalami perlakuan buruk, seperti diperjualbelikan oleh suami mereka, bahkan dengan restu Gereja.¹⁰

Semua ini menunjukkan bahwa perempuan dalam berbagai budaya sebelum Islam mengalami diskriminasi dan penindasan yang meluas. Beberapa orang tua meyakini bahwa pendidikan anak laki-laki lebih penting karena mereka dianggap memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar di rumah tangga dan masyarakat. Mereka juga merasa anak laki-laki lebih aman dan bebas bergerak tanpa khawatir akan bahaya seperti perdagangan manusia atau pelecehan.

Sebaliknya, pendidikan anak perempuan seringkali dianggap kurang penting, dengan anggapan bahwa tugas mereka kelak hanya di rumah untuk mengurus suami dan anak. Ada kekhawatiran tentang keamanan anak perempuan jika mereka bersekolah di tempat yang jauh, dan juga pemahaman literal terhadap ayat Al-Quran yang ditafsirkan sebagai larangan perempuan keluar rumah.¹¹

Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam prioritas pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada peran gender tradisional dan interpretasi agama yang sempit.¹² seperti dalam Q.S. al-Ahzab: 33:

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996, hal. 296-297.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hlm. 122.

¹¹ Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Aḥwal al-Syakhsyiyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002, hal. 105-106.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 2013, Cet. I. hal 400-402.

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kedatangan Islam membawa angin segar bagi perempuan dengan memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki. Islam memberikan hak warisan kepada perempuan, mengakui kepemilikan penuh atas harta mereka, dan melarang campur tangan pihak lain tanpa izin.¹³

Perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk membuat perjanjian, bersumpah, dan bernazar, baik kepada manusia maupun Tuhan, dan janji-janji mereka tidak dapat dibatalkan begitu saja. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 89, yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri.¹⁴

Dengan demikian, Islam memberikan perempuan kebebasan dan keadilan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan, dan mengangkat derajat mereka dalam masyarakat.

b. Kedudukan Perempuan dalam Barat

Sejarah Barat menunjukkan bahwa perempuan telah lama mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Di Yunani kuno, perempuan dianggap sebagai penyebab penderitaan dan musibah, dan diperlakukan sebagai budak atau pelayan. Bangsa Romawi mempertontonkan aurat wanita dalam kontes, dan budaya Barat modern yang liberal juga berimplikasi pada perilaku masyarakat yang cenderung eksploitatif terhadap wanita.

Meskipun terdapat kemajuan dalam hak-hak perempuan di Barat, seperti hak pilih dan akses pendidikan, masih ada banyak tantangan yang dihadapi wanita, seperti kesenjangan upah, kekerasan seksual, dan representasi politik yang rendah.¹⁵

Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

Islam adalah agama yang abadi dan sempurna, yang mencakup semua aspek kehidupan. Salah satu karakteristiknya adalah sifatnya yang menyeluruh dan moderat. Islam memberikan hak-hak kepada setiap individu, termasuk wanita, yang dilindungi sejak masa kecil hingga akhir hayat. Wanita memiliki kebebasan penuh dalam hal kepemilikan dan hak untuk menyampaikan pendapat mereka. Mereka juga berhak menuntut keadilan jika hak-hak mereka dilanggar. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dan saling melengkapi. Meskipun pria memiliki tanggung jawab kepemimpinan, ini bukan berarti wanita direndahkan. Sebaliknya, Islam mengangkat derajat wanita dan menempatkan mereka di posisi yang terhormat.¹⁶

Beberapa contoh hak-hak perempuan menurut pandangan Islam yang tertulis dalam buku-buku fiqh para ulama mazhab di antaranya adalah:

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996), hal. 296-297.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II, 2010), hal. 122.

¹⁵ Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hal. 6

¹⁶ Sarbini, M. (2017). *Hak-Hak Wanita Dalam Fiqh Islam*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 5(09).

a. Hak Memilih Suami

Islam sangat menghargai perempuan dan menjamin hak mereka dalam memilih pasangan hidup. Ketika seorang pria melamar seorang wanita yang berada di bawah wali, wali tersebut wajib meminta pendapat wanita tersebut. Jika wanita menolak lamaran, maka dia tidak boleh dipaksa untuk menikah. Namun, jika dia menerima lamaran tersebut tanpa paksaan, maka dia boleh dinikahkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menekankan pentingnya persetujuan wanita dalam pernikahan¹⁷:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. (HR. Muslim)

Ibnul Humam, seorang ulama Hanafiyah yang wafat pada tahun 681 H, dalam kitabnya Fathul Qadir, menjelaskan bahwa seorang wanita yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat, berhak memilih pasangannya sendiri. Dia tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan pria yang tidak dia sukai. Ibnul Humam menekankan bahwa pernikahan harus didasari atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam memilih pasangan hidup.¹⁸

أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُخْطَبُ إِلَى نَفْسِهَا عَادَةً بَلْ إِلَى وَلِيِّهَا بِخِلَافِ الثَّيْبِ فَلَمَّا كَانَ الْحَالُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
وَوُخْطِبَتْهَا تَفَعُّ لِلْوَلِيِّ صَرَخَ بِإِجَابِ اسْتِنْمَارِهِ إِيَّاهَا فَلَا يَفْتَاتُ عَلَيْهَا بِتَرْوِيحِهَا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ رِضَاهَا
بِالْحَاطِبِ عِبَارَةٌ

Perawan itu tidak dilamar untuk dirinya sendiri, akan tetapi atas putusan walinya, lain dengan janda. Lalu ketika dia berhak atas dirinya dan lamaran jatuh ditangan walinya, maka walinya wajib meminta pendapat si wanita, maka tidak boleh dinikahkan begitu saja sebelum jelas keridhaannya terhadap si pelamar.

Ibnu Qudamah, seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanabilah yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, menuliskan dalam kitabnya "Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad" sebagai berikut¹⁹:

¹⁷ Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam. Ahkam, 3(1), hal. 154-169.

¹⁸ Muhammad bin Abdul Wahid bin Humam, Fathul Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3 hal. 262

¹⁹ Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1990, cet ke-1, jilid 3 hal. 18

الشرط الرابع من شروط النكاح التراضي من الزوجين أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما
فاعتبر تراضيهما به كالبيع

Syarat yang ke empat dari syarat-syarat menikah adalah: keridaan dari kedua belah pihak (suami dan istri), atau yang menempati posisi mereka (wakil), karena akad nikah tidak terjadi tanpa ada mereka. dan keridhaan mereka seperti keridhaan dalam jual beli.

Al-Buhuti, seorang ulama berpengaruh dari mazhab Hanabilah yang wafat pada tahun 1051 Hijriah, menuliskan dalam kitabnya Kasyf al-Qina²⁰:

الشرط الثاني رضى الزوجين الشرط الثاني رضاهما أي الزوجين أو من يقوم مقامهما فإن لم يرضيا
أي الزوجان (أو) لم يرض (أحدُهُما لم يصح النكاح لأنَّ العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع

Syarat kedua dari syarat nikah adalah keridha'an kedua belah pihak atau yang menempati posisi mereka, maka apabila keduanya belum saling ridha, atau salah satu dari keduanya tidak ridha, maka pernikahan tidak sah, karena akad adalah milik calon suami dan calon istri, dan dianggap keridha'an mereka seperti keridha'an dalam akad jual beli.

Mayoritas ulama terdahulu sepakat bahwa memaksa perempuan menikah tanpa persetujuannya adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Pandangan ini selaras dengan ajaran dan hukum yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

b. Hak Mahar

Islam sangat menghargai perempuan dengan memberikan mereka hak untuk mengelola keuangan sendiri. Di masa Jahiliyah, hak-hak perempuan diabaikan, tetapi Islam mengembalikannya. Salah satunya adalah hak atas mahar, di mana suami wajib memberikan mahar kepada istri. Mahar diberikan langsung kepada istri, bukan kepada orang tuanya. Mahar merupakan bagian penting dari pernikahan, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa mahar yang disepakati sebelum akad nikah. Istri berhak menentukan besarnya mahar. Mahar adalah kewajiban suami untuk memberikan sesuatu kepada istri sesuai kesepakatan. Kata "mahar" berasal dari bahasa Arab "al-mahr", dan memiliki arti yang sama dengan "al shadaq", "al-nihlah", "al-faridhah", dan "al-ajr". Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini diterjemahkan sebagai "mahar" atau "maskawin".²¹

Al-Babarty, seorang ulama dari mazhab Hanafiyah yang wafat pada tahun 786 Hijriyah, menulis sebuah karya yang berjudul "Al-'inayah Syarhul Hidayah" sebagai berikut:²²

²⁰ Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 5 hal. 42

²¹ Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). *Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Ahkam, 3(1), hal. 154-169.

²² Muhammad bin Muhammad Al-Babarty, *Al-'inayah Syarhul Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3 hal. 316

والمهر هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد

Mahar adalah sejumlah harta yang diwajibkan kepada suami dalam suatu akad nikah sebagai imbalan halalnya jima baik dengan sebab penyebutan mahar atau karena adanya akad.

Al-Malibari, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'iyah, wafat pada tahun 987 Hijriyah. Ia dikenal karena karya tulisnya yang sangat berpengaruh, yaitu "Fathul Mu'in" sebagai berikut²³

وهو ما وجب بنكاح أو وطء

Sesuatu yang wajib diberikan sebab adanya pernikahan atau jima'.

Dalam Islam, suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati istri dan membuatnya rela berpindah kepemimpinan dari ayahnya kepada suaminya. Mengambil mahar dari istri tidak diperbolehkan kecuali jika istri sendiri yang menyetujuinya. Allah SWT berfirman:²⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa: 4)

Suami wajib memberikan mas kawin kepada istrinya dengan ikhlas. Setelah istri menerima mas kawin dan dengan sukarela memberikan sebagiannya kepada suami, maka suami boleh menerimanya.

c. Hak Nafkah

Nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Jumlah nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Firman Allah Dalam Surah At-Talaq:7

²³ Al-Malibari, Fathul Mu'in, jilid 0 hal. 485

²⁴ Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). *Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Ahkam, 3(1), hal. 154-169.

وَلْيُنْفِقْ ذُو السَّعَةِ مِنْ سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Sabda Nabi sallahu'alaihi wasallam:

"Dan hak mereka atas dirimu (suami) ialah kamu memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf" (HR. Muslim dan Abu Daud)

Ibnu Hazm, seorang ulama terkemuka dari mazhab Zahiriyah yang meninggal pada tahun 456 Hijriyah, menulis sebuah kitab yang berjudul "Al-Muhalla bil Atsar".²⁵

مسألة وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها أدعي إلى البناء أو لم يدع - ولو أنها في المهد
- ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيبا حرة كانت
أو أمة - على قدر ماله

Dan seorang suami wajib menafkahi istri semenjak akad nikah terjadi, baik istrinya itu sudah diajak jima maupun belum (istri masih kecil) baik istrinya nusyuz maupun tidak, kaya maupun miskin, masih mempunyai ayah ataupun yatim, gadis maupun janda, merdeka maupun budak. sesuai kadar harta si suami.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam segala keadaan, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Kewajiban ini tidak bisa dihindari dan istri tidak diharuskan untuk menafkahi dirinya sendiri, bahkan jika dia kaya, kecuali jika dia melakukannya dengan sukarela. Islam membebaskan kewajiban nafkah kepada laki-laki karena dia adalah pemimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lainnya, sesuai dengan kemampuannya.²⁶

d. Hak Warisan

Pada masa pra-Islam, perempuan di Arab menghadapi diskriminasi yang mendalam. Mereka tidak diberikan hak untuk mewarisi harta keluarga, yang merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan. Keyakinan masyarakat Arab saat itu adalah bahwa perempuan tidak memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan keluarga. Mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang dianggap penting, seperti berkuda, mengangkat pedang, atau bertempur melawan musuh. Akibatnya, perempuan dianggap tidak layak menerima bagian warisan, sama seperti anak kecil yang belum dianggap mampu berkontribusi. Namun, Islam muncul sebagai sebuah revolusi moral yang menentang

²⁵ Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 9 hal. 249

²⁶ Nurhayati, B., & Al Fahnum, M. (2017). *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 16(2), hal.186-200.

ketidakadilan ini. Melalui ayat-ayat suci Al-Quran, Islam menegaskan hak warisan bagi perempuan. Ini bukanlah sebuah bentuk belas kasihan atau kebaikan manusia, melainkan ketetapan Allah yang mutlak. Islam memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan, menentang pandangan tradisional yang merendahkan perempuan dan merampas hak-hak mereka.²⁷

Dalam hal warisan, Islam menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mewarisi (QS. 4:7, 11-12). Namun, terdapat perbedaan dalam pembagiannya. Laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan, baik dalam hubungan saudara maupun suami-istri (QS. 4:11-12, 176). Bahkan anak yang masih dalam kandungan pun berhak mendapatkan warisan. Dalam hukum keluarga modern, seperti di Mesir dan Indonesia, ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya (zawil arham) dapat memperoleh warisan melalui wasiat wajibah. Pembagian warisan yang memberikan laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) memiliki dasar rasional. Hal ini terkait dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan, serta kewajiban anak laki-laki dalam mengurus dan merawat orang tuanya setelah menikah.²⁸

Islam memberikan hak waris kepada perempuan. Mereka kini menjadi ahli waris yang memiliki hak yang jelas atas harta warisan. Bagian warisan yang telah ditetapkan merupakan hak mutlak bagi setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.

e. Hak Pendidikan

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Konsep hak dalam Islam menjadi alat untuk mencapai keadilan ini. Sama seperti laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dalam proses belajar mengajar. Dapat di pahami dari hadist nabi yang menyebutkan, Artinya:

"Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah" (HR. Al-Tabrani melalui Ibn Mas'ud)

Hadits ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua orang, termasuk perempuan. Islam tidak membedakan dalam hal pendidikan, seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Surat Al-Mujadalah ayat 11 juga menegaskan pentingnya menuntut ilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya

²⁷ Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). *Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam*. Ahkam, 3(1), hal. 154-169.

²⁸ Nurhayati, B., & Al Fahnum, M. (2017). *Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 16(2), 186-200.

akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Perempuan yang belum menikah bebas untuk belajar tanpa hambatan. Namun, jika sudah menikah, perempuan perlu berdiskusi dan mencapai kesepakatan dengan suaminya untuk melanjutkan pendidikan. Kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu juga terkait dengan perannya sebagai ibu. Pendidikan pertama anak berasal dari orang tua, terutama ibu. Jika ibu tidak memiliki ilmu yang cukup, perkembangan ilmu pengetahuan generasi penerus akan terhambat. Sebaliknya, ibu yang berilmu akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan generasi berikutnya.

Hak-Hak Perempuan Dalam Barat

Perjuangan hak-hak perempuan di Barat memiliki akar yang dalam, dimulai dari gerakan-gerakan awal yang menentang ketidaksetaraan gender. Hak menurut Perspektif Barat cenderung menekankan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam segala hal.

Beberapa contoh hak-hak perempuan perspektif barat adalah:

a. Hak Sipil Dan Politik

Hak Sipil dan Politik bagi perempuan adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Hak ini menjamin perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengekspresikan pendapat mereka, dan berkumpul secara bebas. Bayangkan sebuah masyarakat di mana perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, atau untuk berbicara menentang ketidakadilan. Itulah mengapa hak-hak ini sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Hak untuk memilih pemimpin merupakan pondasi demokrasi. Ketika perempuan memiliki hak pilih, mereka dapat menggunakan suara mereka untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka dan mendukung kebijakan yang berdampak positif pada kehidupan mereka. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Namun, hak memilih bukanlah satu-satunya hak politik yang penting bagi perempuan. Mereka juga berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan menjabat posisi kepemimpinan di pemerintahan. Representasi perempuan dalam parlemen dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan. Jika perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan publik, maka suara mereka akan tetap terpinggirkan dan kebijakan yang dibuat mungkin tidak mencerminkan kebutuhan perempuan secara keseluruhan.

Selain hak untuk memilih dan dipilih, perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik, organisasi masyarakat, dan gerakan sosial. Partisipasi politik yang aktif memungkinkan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan dan agenda politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Melalui keterlibatan aktif

dalam politik, perempuan dapat menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka dan mengadvokasi perubahan yang mereka inginkan.

Kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul juga merupakan hak fundamental yang penting bagi perempuan. Kebebasan berbicara memungkinkan perempuan untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka tanpa takut dihukum atau diintimidasi. Ini sangat penting untuk memungkinkan perempuan untuk menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka, termasuk isu-isu gender. Kebebasan pers memberikan perempuan akses informasi dan kesempatan untuk menyebarkan informasi melalui media massa. Ini penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta untuk memperkuat suara perempuan dalam ruang publik. Kebebasan berkumpul memungkinkan perempuan untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka.²⁹

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi perempuan adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan gender. Bayangkan dunia di mana perempuan dibatasi dalam pilihan pekerjaan, dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama, atau kesulitan mendapatkan pinjaman untuk memulai usaha. Itulah mengapa hak ekonomi perempuan sangat penting, karena menjamin mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk meraih kesejahteraan dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Hak untuk bekerja merupakan hak fundamental yang memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Namun, realitasnya, perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja. Mereka mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan, promosi, atau dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Diskriminasi ini dapat disebabkan oleh stereotip gender, bias, dan budaya patriarki yang masih kuat di beberapa masyarakat.

Selain hak untuk bekerja, perempuan juga berhak mendapatkan upah yang adil dan setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Sayangnya, kesenjangan upah gender masih menjadi masalah global. Di banyak negara, perempuan masih mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, bahkan untuk pekerjaan yang sama. Kesenjangan upah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti diskriminasi dalam promosi, beban kerja tambahan di rumah, dan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional.

Perempuan juga memiliki hak untuk memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap peluang ekonomi, termasuk pendidikan, pelatihan, dan kesempatan untuk memulai usaha. Mereka tidak boleh dihalangi dalam mendapatkan akses ke sumber daya dan peluang ekonomi karena gender. Namun, perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi, seperti kredit, modal, dan jaringan bisnis. Mereka juga dapat menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, yang dapat membatasi peluang mereka untuk maju dalam karier.

Pentingnya hak ekonomi bagi perempuan tidak dapat diabaikan. Hak ekonomi memungkinkan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga

²⁹ Midah, H. H. (2020). Peranan wanita dalam Islam dan feminisme barat. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 7(2), hal. 148-161.

mereka, menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.³⁰

c. Hak Bekerja (Karir)

Hak perempuan dalam bekerja dan berkarir di Barat telah berkembang pesat selama beberapa dekade. Gerakan feminis dan kesadaran akan ketidaksetaraan gender di tempat kerja telah mendorong perubahan signifikan dalam peraturan, kebijakan, dan budaya organisasi.

Perempuan di Barat kini memiliki hak yang sama dengan pria untuk bekerja di berbagai bidang, terlepas dari jenis kelamin mereka. Mereka memiliki akses yang sama ke pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Peraturan dan undang-undang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal perekrutan, promosi, gaji, dan kondisi kerja. Perempuan juga memiliki hak untuk dipromosikan berdasarkan kinerja dan kualifikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Perlindungan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja juga merupakan aspek penting dari hak perempuan dalam bekerja. Undang-undang melarang pelecehan seksual dan menyediakan mekanisme untuk melaporkan dan menyelesaikan kasus tersebut. Perempuan hamil juga memiliki hak untuk cuti hamil dan perlindungan dari diskriminasi terkait kehamilan.³¹

Meskipun ada kemajuan, masih ada celah upah gender di Barat, di mana perempuan secara rata-rata mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada pria untuk pekerjaan yang sama. Pemerintah dan organisasi di Barat berupaya untuk menutup celah upah gender melalui kebijakan seperti transparansi gaji, audit gaji, dan program pelatihan untuk perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk mengatur waktu kerja mereka dengan fleksibel, seperti bekerja dari rumah atau memiliki jam kerja yang fleksibel. Mereka juga berhak untuk mengambil cuti tanpa bayaran untuk alasan pribadi, seperti merawat anggota keluarga.³²

Terakhir, semakin banyak perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan di perusahaan dan organisasi di Barat. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya dalam hal kepemimpinan. Banyak organisasi di Barat menawarkan program untuk mendukung kepemimpinan perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan dan mentoring. Secara keseluruhan, hak perempuan dalam bekerja dan berkarir di Barat telah mengalami kemajuan signifikan, tetapi masih ada tantangan yang harus diatasi. Penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender di tempat kerja dan memastikan bahwa semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.³³

³⁰ Mahfud, D., Nazmi, N., & Maula, N. (2015). Relevansi pemikiran feminis muslim dengan feminis barat. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), hal. 95-110.

³¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida(2005), *Perempuan dan Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta,

³² Khotimah, Khusnul. 2009. Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.4, No.1 Jan-Jun 2009, hlm. 158-180.

³³ Najwa Sa'idah dan Husnul Khatimah(2003), *Revisi Politik Perempuan*, CV. Idea Pustaka Utama: Bogor,

d. Hak Pendidikan

Hak pendidikan bagi perempuan adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk perempuan itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Bayangkan dunia di mana perempuan tidak memiliki kesempatan untuk belajar membaca, menulis, atau mengejar pendidikan tinggi. Itulah mengapa hak ini begitu penting. Pendidikan adalah alat yang ampuh untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Hak pendidikan bagi perempuan bukan hanya tentang angka partisipasi di sekolah. Ini tentang akses ke pendidikan yang berkualitas, di mana perempuan dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan inklusif, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ini berarti menghilangkan hambatan seperti biaya pendidikan, jarak sekolah, dan diskriminasi gender dalam penerimaan siswa. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Pendidikan berkualitas bagi perempuan berarti lebih dari sekadar menghadiri kelas. Ini tentang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan mereka, guru yang kompeten dan peduli, dan fasilitas belajar yang memadai. Pendidikan berkualitas akan membantu perempuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Perempuan juga berhak belajar dalam lingkungan yang aman dan inklusif, di mana mereka merasa terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan. Lingkungan belajar yang aman dan inklusif akan membantu perempuan merasa nyaman dan percaya diri untuk belajar dan berkembang. Mereka harus bebas dari rasa takut dan intimidasi, sehingga mereka dapat fokus pada pembelajaran dan mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Perempuan harus memiliki kesempatan untuk mengejar bidang studi yang mereka minati dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Mereka tidak boleh dibatasi dalam pilihan studi karena gender atau stereotip. Perempuan memiliki bakat dan minat yang beragam, dan mereka harus memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat mereka tanpa batasan.

Dengan mendapatkan pendidikan, perempuan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, membuka peluang ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Mereka dapat menjadi pemimpin, inovator, dan pembuat keputusan yang berpengaruh. Mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan keluarga mereka, dan mereka dapat berkontribusi pada kemajuan dunia.³⁴

e. Hak Kesehatan

Hak kesehatan bagi perempuan adalah hak fundamental yang menjamin mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Bayangkan dunia di mana perempuan tidak memiliki akses ke pemeriksaan kehamilan, persalinan

³⁴ Midah, H. H. (2020). Peranan wanita dalam Islam dan feminisme barat. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 7(2), hal. 148-161.

yang aman, atau pengobatan untuk penyakit yang umum terjadi. Bayangkan dunia di mana perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak, atau untuk memilih metode kontrasepsi yang tepat bagi mereka. Itulah mengapa hak kesehatan bagi perempuan sangat penting.

Hak kesehatan bagi perempuan bukanlah sekadar tentang akses ke fasilitas kesehatan. Ini tentang mendapatkan perawatan yang sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan, seperti kebutuhan kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kekerasan berbasis gender. Perempuan harus merasa nyaman dan percaya diri untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, tanpa rasa takut atau diskriminasi.

Hak kesehatan bagi perempuan juga berarti memiliki kontrol atas tubuh dan kesehatan mereka sendiri. Perempuan harus memiliki akses ke informasi dan layanan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan mereka sendiri. Mereka harus memiliki hak untuk memilih metode kontrasepsi, untuk memutuskan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak, dan untuk mendapatkan perawatan yang aman dan berkualitas selama kehamilan dan persalinan.

Layanan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari hak kesehatan bagi perempuan. Perempuan harus memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk konseling, kontrasepsi, dan perawatan kehamilan dan persalinan. Layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas akan membantu perempuan untuk merencanakan keluarga mereka, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan melindungi kesehatan mereka sendiri.

Pentingnya hak kesehatan bagi perempuan tidak dapat diabaikan. Kesehatan perempuan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, dan untuk mencapai pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak kesehatan bagi perempuan. Diskriminasi gender, kekerasan seksual, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan berkualitas masih menjadi hambatan utama. Kita perlu terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan untuk memiliki kontrol atas tubuh dan kesehatan mereka sendiri.³⁵

Relevansi Dua Ajaran Ini Pada Zaman Kontemporer

Dalam era kontemporer, mengenai hak-hak wanita telah mendapatkan perhatian yang signifikan secara global. Baik perspektif Barat maupun Islam memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan, norma sosial, dan kebebasan individu.

Perbandingan ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi kedua pendekatan tersebut dalam konteks modern. Perspektif Barat tentang Hak Wanita Pendekatan Barat terhadap hak-hak wanita terutama berakar pada ideologi sekuler dan liberal yang menekankan kebebasan individu, kesetaraan gender, dan non-diskriminasi.³⁶

³⁵ Mahfud, D., Nazmi, N., & Maula, N. (2015). Relevansi pemikiran feminis muslim dengan feminis barat. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1),

³⁶ Htun, M., & Weldon, S. L. (2018). *The Logics of Gender Justice: State Action on Women's Rights Around the World*. Cambridge University Press.

Aspek-aspek utamanya meliputi: Kesetaraan Hukum: Penekanan pada hak yang setara di bawah hukum, termasuk hak pilih, kepemilikan properti, dan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara.³⁷ Otonomi Tubuh: Fokus pada hak reproduksi dan kebebasan pilihan dalam hal-hal yang berkaitan dengan tubuh seseorang.³⁸ Pemberdayaan Profesional: Promosi kesempatan yang setara dalam pendidikan dan kemajuan karir.³⁹

Perspektif Islam tentang Hak Wanita Ajaran Islam tentang hak-hak wanita berasal dari teks-teks agama dan interpretasinya, yang telah berkembang dari waktu ke waktu dan bervariasi di antara berbagai mazhab pemikiran.⁴⁰ Aspek-aspek utamanya meliputi: Kesetaraan Spiritual: Penekanan pada nilai spiritual yang setara dan kewajiban agama bagi pria dan wanita.⁴¹ Hak Ekonomi: Pengakuan atas hak wanita untuk memiliki properti, mewarisi, dan terlibat dalam transaksi keuangan.⁴² Peran Keluarga: Penekanan pada pentingnya peran wanita sebagai ibu dan istri, sambil juga mengakui hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja.⁴³

Relevansi di Era Kontemporer Kedua perspektif terus membentuk wacana global tentang hak-hak wanita, meskipun dengan cara yang berbeda: Kerangka Hukum: Konsep-konsep Barat telah secara signifikan mempengaruhi hukum hak asasi manusia internasional, sementara prinsip-prinsip Islam terus membentuk legislasi di banyak negara mayoritas Muslim.⁴⁴ Negosiasi Budaya: Banyak wanita Muslim saat ini bernavigasi antara nilai-nilai Islam tradisional dan cita-cita feminisme modern, menciptakan identitas hibrida yang unik.⁴⁵ Dialog Global: Interaksi antara kedua perspektif ini telah menghasilkan perdebatan yang kaya tentang universalisme versus relativisme budaya dalam hak asasi manusia.⁴⁶ Interseksionalitas: Kedua pendekatan semakin menyadari perlunya mengatasi berbagai bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kelas, dan seksualitas, selain gender.⁴⁷ Pemberdayaan Ekonomi: Kedua perspektif mengakui pentingnya

³⁷ Goldin, C. (2021). *Career and Family: Women's Century-Long Journey toward Equity.* Princeton University Press.

³⁸ Baird, K. M., & Mitchell, A. (2022). "Women's Rights and Reproductive Justice in the United States." *Journal of Women's Health*, 31(5), hal. 637-639.

³⁹ Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2023). "The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations." *Journal of Economic Literature*, 61(1), hal. 3-45.

⁴⁰ Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (Eds.). (2022). *Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition.* Oneworld Publications.

⁴¹ Wadud, A. (2020). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective.* Oxford University Press.

⁴² Azam, H. (2023). "Islamic Feminisms and the Empowerment Paradigm: Tensions and Possibilities." *Journal of Middle East Women's Studies*, 19(1), hal. 89-112.

⁴³ Seedat, F. (2021). "Islamic Feminism in South Africa: Reconciling Faith and Gender Justice." *Journal for Islamic Studies*, 40, hal. 139-166.

⁴⁴ Mayer, A. E. (2022). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics.* Routledge.

⁴⁵ Mahmood, S. (2023). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject.* Princeton University Press.

⁴⁶ An-Na'im, A. A. (2021). "Universality of Human Rights and Cultural Relativism: A Reconciliation." *Human Rights Quarterly*, 43(2), hal. 294-318.

⁴⁷ Crenshaw, K., & Bonis, O. (2022). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color." *Feminist Theory*, 23(1), hal. 3-28.

partisipasi ekonomi wanita, meskipun mereka mungkin berbeda dalam pendekatan mereka terhadap keseimbangan kerja-kehidupan.⁴⁸

Kesimpulan meskipun pendekatan Barat dan Islam terhadap hak-hak wanita memiliki dasar yang berbeda, keduanya tetap sangat relevan dalam membentuk wacana dan kebijakan kontemporer. Dialog yang berkelanjutan antara kedua perspektif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa dan inklusif tentang hak-hak wanita secara global. Sebagaimana diungkapkan oleh Wardah Abbas, seorang feminis Muslim dari Nigeria, "Ketika kita berbicara tentang bagaimana Islam tidak kompatibel dengan feminisme, maka kita menegaskan bahwa feminisme hanya ada dalam satu warna – ini dan tidak ada yang lain. Ini sangat dangkal dan berpikiran sempit; suatu bentuk pemikiran biner." Pernyataan ini menegaskan bahwa feminisme tidak hitam dan putih. Ia dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada wanita dan masyarakatnya. Dalam konteks ini, feminisme Islam menawarkan jalan tengah yang memungkinkan wanita Muslim untuk memperjuangkan hak-hak mereka sambil tetap berpegang pada identitas keagamaan mereka.⁴⁹

KESIMPULAN

Jurnal ini menunjukkan bahwa baik Islam maupun Barat mengakui hak-hak fundamental perempuan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Islam menekankan kesetaraan hak dalam konteks peran yang berbeda, sementara Barat fokus pada kesetaraan gender universal. Di era modern, kedua perspektif ini penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, seperti diskriminasi, kekerasan, dan budaya patriarki. Untuk mencapai kesetaraan, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi, kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, pendidikan yang berkualitas, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dialog dan kolaborasi antara Islam dan Barat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana perempuan dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, (2014). "Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 10, no. 1: 83
- Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, (1990). *Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, Beirut: al-Maktab al-Islami, cet ke-1, jilid 3.
- Agnes Djarkasi (2008), *Women in Publik Sektor* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 113.
- Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 5.
- An-Na'im, A. A. (2021). "Universality of Human Rights and Cultural Relativism: A Reconciliation." *Human Rights Quarterly*, 43(2).
- Azam, H. (2023). "Islamic Feminisms and the Empowerment Paradigm: Tensions and

⁴⁸ Moghadam, V. M. (2023). "Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate." *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 48(3), hal. 541-566.

⁴⁹ Abbas, W. (2024). "Navigating Islam, Feminism, and Identity." *Document Women*. <https://www.documentwomen.com/navigating-islam-feminism-and-identity>.

- Possibilities." *Journal of Middle East Women's Studies*, 19(1),
- Alvian Bhakti Pamungkas, & Nabila Thyra Janitra. (2025). Analysis of the Issue of Affirmative Action on Domestic Violence in Islam: A Study of Surah An-Nisa' Verses 34, 35 and 128. *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(2), 180–194. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v3i2.123>
- Crenshaw, K., & Bonis, O. (2022). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color." *Feminist Theory*, 23(1),
- Ermawati. (2016). Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*, 2(2).
- Haerullah, H., & Mujahid, K. (2024). Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam. *Ahkam*, 3(1)
- Khotimah, Khusnul. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.4, No.1 Jan-Jun.
- M. Quraish Shihab, (1996) *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i, atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III.
- Mahfud, D., Nazmi, N., & Maula, N. (2015). Relevansi pemikiran feminis muslim dengan feminis barat. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1).
- Mahmood, S. (2023). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir. *Jurnal Ecopsy*, 5(1)
- Mayer, A. E. (2022). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Routledge.
- Midah, H. H. (2020). Peranan wanita dalam Islam dan feminisme barat. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan*, 7(2).
- Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (Eds.). (2022). *Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Oneworld Publications.
- Muhammad bin Abdul Wahid bin Humam, Fathul Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3
- Muhammad bin Muhammad Al-Babarty, Al-'inayah Syarhul Hidayah, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3.
- Muhammad Rizqy Nawwari. (2025). The Concept of Islamic Modernism in Indonesia According to Hamka (Hamka's Study of Modern Sufism). *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(3), 198–208. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v3i3.76>
- Najwa Sa'idah dan Husnul Khatimah(2003), *Revisi Politik Perempuan*, CV. Idea Pustaka Utama: Bogor,
- Nasaruddin Umar, (2010), *Argumen Kesetaraan gender*, (Jakarta: Paramadina, Cet. II.
- Nurhayati, B., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 16(2),
- Nuril Hidayati, (2018). "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1: 23.
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi,i, (2002). *Ahkam al-Aḥwal al-Syakhsiyyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I,
- Seedat, F. (2021). "Islamic Feminism in South Africa: Reconciling Faith and Gender

Justice." *Journal for Islamic Studies*.

Siti Musdah Mulia dan Anik Farida(2005), *Perempuan dan Politik*, PT. Gramedia
Pustaka Utama:Jakarta,

Utami (2011). *Strategi Work-Life Balance pada Dosen Perempuan Berperan Ganda
(Studi Kasus Di Program Studi Arsitektur)*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
Yogyakarta.

Wadud, A. (2020). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's
Perspective*. Oxford University Press.